



P U T U S A N
NOMOR : 394/PID /2014/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MANAI DG. MUJI BIN DG. BACO.**
2. Tempat lahir : Taman Roya Kab.Takalar
3. Umur/tanggal lahir: 37 tahun/ Tahun 1977.
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Taman Roya Dusun
Pandanga Desa Aeng Batu- Batu
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Desember 2014 Nomor. 394/PId /2014/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Nomor. 394/PID/2014/PT.Mks, tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan Negeri Takalar tanggal 20 Oktober 2014, No. Reg.PDM:109/TKLR/EP.1/10/2014, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **MANAI Dg. MUJI Bin Dg. BACU**, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 16:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Kampung Taman Roya Dusun Taman Pandanga Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa datang ke rumah Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan secara diam-diam tanpa meminta izin dari pemilik rumah atau mengetuk pintu rumah terlebih dahulu. Pada saat itu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan sudah terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk dan setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa berjalan menuju bagian ruang dapur yang pada saat itu saksi Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala sedang tidur-tiduran di lantai;
- Selanjutnya Terdakwa langsung duduk bersila di depan Saksi Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala sehingga saksi Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala kaget dan terbangun. Seketika itu juga saksi Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala langsung berteriak mengusir Terdakwa agar segera keluar dari rumah dan berharap ada tetangga yang mendengar namun Terdakwa tidak langsung pergi dan tetap duduk bersila di depannya dan beberapa saat kemudian



kadir Dg. Lakang Bin Suwedi dan M. Nurdin Dg. Muntu Bin Burahima datang membawa Terdakwa untuk keluar dari rumah;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang memaksa masuk ke dalam rumah milik saksi Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala dan tidak pergi dengan segera atas permintaan saksi Budiati Dg. Puji Binti Dg. Sangkala tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Manai Dg. Muji Bin Baco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2014 No:Reg.Perk.:PDM- 109/TKLR/ Ep.1/ 10/ 2014 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANAI Dg MUJI Bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANAI Dg MUJI Bin BACO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa a:
 - 1 (satu) pasang sandal sebelah kiri dan kanan bermerek Dulux berwarna coklat dan hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa MANAI Dg MUJI Bin Dg.BACO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Nopember 2014 , Nomor: 111 / Pid.B / 2014 / PN. TKA yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa **MANAI Dg. MUJI Bin Dg. BACO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERADA DI DALAM RUMAH SECARA MELAWAN HUKUM DAN ATAS PERMINTAAN YANG BERHAK ATAU SURUHANNYA TIDAK SEGERA PERGI DARI SITU"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal sebelah kiri dan kanan bermerk Dulux berwarna coklat dan hitam dikembalikan kepada Terdakwa **MANAI Dg. MUJI Bin Dg. BACO**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh H. Mangung, SH Panitera Pengadilan **MENGADILI** . . . menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2014 . . . Akta.Pid/2014/PN. TKA Terdakwa menyatakan banc Dalam . . . putusan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 No Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.TKA dan permohonan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 25 Nopember 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Syarifuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut tetapi mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.TKA ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar masing-masing kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2014 oleh Syaparuddin, SH Jurusita Pengadilan Negeri Takalar dan H. Mangun, SH Panitera Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 16.00 wita saya masuk ke dalam rumah Per Budiati Dg.Puji tidak meminta izin, pada saat itu pintu rumah per.Budiati Dg Puji tidak terkunci sehingga saya langsung masuk dan mencari Pr. Budiati Dg Puji di dapur rumah.
- Bahwa niat saya masuk kedalam rumah untuk bertemu dengan Per Budiati Dg.Puji beritikad baik, meminta maaf kepada Per. Budiati Dg.Puji dan suaminya atas perbuatan saya pada 2 (dua) tahun lalu yang menuduh suami Per . Budiati Dg.Puji selingkuh dengan istri saya.
- Bahwa saya masuk kerumah Per. Budiati Dg. Puji ingin menanyakan perihal keberadaan suaminya sehingga Pr. Pujiati Dg Puji yang masih sakit hati dengan saya menjawab dan berteriak minta tolong kepada tetangga untuk mengusir saya dari rumahnya.
- Bahwa saya telah berusaha untuk meminta maaf kepada Per. Budiati Dg. Puji dengan suaminya, namun niat baik saya tidak pernah diterima dengan baik, sehingga saya langsung masuk kerumah Per. Budiati Dg.Puji untuk menemui Per . Budiati



Dg.Puji namun tetap ditolak karena masih sakit hati dengan terdakwa.

- Berdasarkan keberatan-keberatan saya tersebut diatas, maka pbanding memohon dengan hormat kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (SULSELBAR)

C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan, hal-hal sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 20 November 2014 No.111/PID.B/2014/PN Tka.

SERA YA MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau setidak-tidaknya menjatuhkan vonis yang ringan-ringannya bagi sya Terdakwa MANAI DG. MUJI BIN DG. BACO.
- Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan atau; Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku termohon banding menolak keras terhadap apa yang telah didalilkan/ disampaikan melalui Memori Bandingnya oleh Terdakwa, pada tanggal 28 Nopember 2014, yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar terhadap Terdakwa MANAI Dg. MUJI Bin BACO, bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding karya Terdakwa tersebut mohon untuk dikesampingkan saja, bahwa Memori Banding yang telah dibuat Terdakwa tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan



alasan-alasan hukum yang kuat akurat serta dapat dimasukkan kedalam kriteria-kriteria syarat Banding bagi Pemohon Banding di Pengadilan Tinggi Makassar, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, sebab dalam KUHP telah jelas - jelas termaktub bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan - alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah perihal Hukum Acara Pidana [pasal 240 KUHP] ;

Bahwa Pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri ;
2. Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan;

Bahwa Pengadilan Negeri Takalar (Judex Facti) telah tepat dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya, berupa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusannya menyatakan terdakwa Manai Dg Muji Bin Baco telah terbukti melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum" yakni melanggar pasal 167 ayat(1) KUHP dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa MANAI Dg. MUJI Bin BACO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kami Jaksa Penuntut



Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah adil dan sangat setimpal dengan perbuatan terdakwa dan putusan tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan diundangkannya KUHP. Disamping itu penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (algemene preventie), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 20 Nopember 2014, Nomor: 111/Pid.B/2014/PN.TKA,, memori banding terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan yang sudah diajukan terdakwa pada saat membaerikan keterangan di dalam persidangan dan majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding .

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka pengadilan tinggi memutuskan



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 20 Nopember 2014, Nomor: 111/Pid.B/2014/PN. TKA yang dimohonkan banding .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri takalar tanggal 20 Nopember 2014, Nomor: 111/Pid.B/2014/PN.TKA yang dimintakan banding .
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **22 Januari 2015** oleh kami : **H. IKSAN, SH.MH** selaku hakim ketua, dan **AGUSTINUS SILALAH, SH. MH** dan **H. SUHARTO, SH.M.Hum.** selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,

HAKIM ANGGOTA

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

ttd

HAKIM KETUA

ttd

H. IKSAN, SH.MH.



H. SUHARTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH.